



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Flamboyan Baru,
Kecamatan Padang Barat Kota Padang - Kode Pos 25114

Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903 / 341 / KPHL SIK - 2025

Tentang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PADA UPTD KPHL SOLOK
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan meliputi kegiatan belanja alat listrik dan elektronik;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025.
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Nomor Rekening : . 3.28.01.1.06.0001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Tata Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan, diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 22 Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS,



BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.